

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 39
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau, perlu diubah;
 - b. bahwa penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Nomor 061/0816/VII/2019 Tanggal 28 Maret 2019 Hal Penataan Perangkat Daerah dan Pembentukan UPTD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA LUBUKLINGGAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 39), diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

1. ketentuan.....

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air ;
dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum; dan
 3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Pemukiman.
 - f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan :
 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi,
dan
 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
 - g. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Pembinaan;
 2. Seksi Pertanahan; dan
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan.....

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan program dinas;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan program dinas;
 - d. pengendalian pelaksanaan perencanaan program dinas;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang tata usaha keuangan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata usaha keuangan dinas;
 - d. pengendalian pelaksanaan pengelolaan tata usaha keuangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum dan kepegawaian;

b pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan dan aset serta pengelolaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan dan aset serta pengelolaan kepegawaian dinas;
- d. pengendalian pelaksanaan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan dan aset serta pengelolaan kepegawaian dinas;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 23 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Seksi Perencanaan dan Pembinaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pembinaan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyusunan, peninjauan kembali dan perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah, kawasan strategis Kota, sistem informasi, koordinasi, sosialisasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang tingkat Kota;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan, peninjauan kembali dan perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah, kawasan strategis Kota, sistem informasi, koordinasi, sosialisasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang tingkat Kota;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyusunan, peninjauan kembali dan perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah, dan kawasan strategis Kota, sistem informasi, koordinasi, sosialisasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang tingkat Kota;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Seksi.....

- (2) Seksi Pertanahan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pertanahan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi pertanahan, izin lokasi, tanah ulayat, tanah kosong, sengketa tanah garapan, ganti kerugian tanah untuk pembangunan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi pertanahan, izin lokasi, tanah ulayat, tanah kosong, sengketa tanah garapan, ganti kerugian tanah untuk pembangunan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang administrasi pertanahan, izin lokasi, tanah ulayat, tanah kosong, sengketa tanah garapan, ganti kerugian tanah untuk pembangunan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan penataan ruang, arahan peraturan zonasi, insentif dan disinsentif penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan penataan ruang, arahan peraturan zonasi, insentif dan disinsentif penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan penataan ruang, arahan peraturan zonasi, insentif dan disinsentif penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal II.....


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 01 APRIL 2019


WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 01 APRIL 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,




H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 16

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 18 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 LUBUKLINGGAU NOMOR 39 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
 LUBUKLINGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA LUBUKLINGGAU



WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. S. N. DEANA DITDA SOLIH